



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA**  
**NOMOR : 421.5/33 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 WANAYASA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan daya tampung serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini untuk bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi dengan rincian program sebagai berikut :
1. Program studi keahlian agribisnis hasil pertanian dengan kompetensi keahlian teknologi pengolahan hasil pertanian;
  2. Program studi keahlian agribisnis produksi ternak dengan kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia.
- KETIGA** : Mewajibkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Bupati lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3 - 2 - 2010



**BUPATI BANJARNEGARA,**

**DJASRI**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Banjarnegara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
7. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara;
10. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
12. Camat Wanayasa;
13. Kepala SMKN 1 Wanayasa.